



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 85/PP.04.1-BA/7306/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO. URUT	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	14-7306121001226	HASAN DG NIPPA	LAKI-LAKI	BAROMBONG	BENTENG SOMBA OPU	KAMPUNG BERU SAROMBE
2	14-7306121001227	MIHRANI NUR	PEREMPUAN	BAROMBONG	BENTENG SOMBA OPU	BONTOMARANNU
3	14-7306121001222	ANDI AHMAD RAMADHAN MAPPIDEMMANG	LAKI-LAKI	BAROMBONG	BENTENG SOMBA OPU	CARANGGI
4	14-7306122006222	NURUL JIHAD	LAKI-LAKI	BAROMBONG	BIRINGALA	BIRINGKANAYA
5	14-73061220062211	MUH NUZUL RAUF	LAKI-LAKI	BAROMBONG	BIRINGALA	BIRINGKANAYA
6	14-7306122006227	RANDI KRISTIAN	LAKI-LAKI	BAROMBONG	BIRINGALA	MALAKAYA
7	14-73061220022212	REZKI ROSMARIA RATMIDDIN	PEREMPUAN	BAROMBONG	KANJILO	DUSUN KAMPUNG CAMBA
8	14-73061220022222	REZKI ANANDA INDAH INAYAH	PEREMPUAN	BAROMBONG	KANJILO	JL. POROS BAROMBONG, BONTOMANAI DESA KANJILO
9	14-73061220022211	SANDY YUNUS	LAKI-LAKI	BAROMBONG	KANJILO	DUSUN CAMBA
10	14-7306121005222	MUHAMMAD RIZAL ISRAH	LAKI-LAKI	BAROMBONG	LEMBANG PARANG	BONTO PAJJA
11	14-73061210052213	MUH FEBRI AL QADRI	LAKI-LAKI	BAROMBONG	LEMBANG PARANG	KAMPUNG PARANG
12	14-7306121005227	NUR AMALINA	PEREMPUAN	BAROMBONG	LEMBANG PARANG	JL POROS BAROMBONG BONTOPAJJA
13	14-7306122003221	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	BAROMBONG	MONCOBALANG	MONCOBALANG RT 001 RW 004
14	14-73061220032210	ABDILLAH MURSYID	LAKI-LAKI	BAROMBONG	MONCOBALANG	BONTOA
15	14-7306122003222	RENITA AMELIA	PEREMPUAN	BAROMBONG	MONCOBALANG	BONTOA
16	14-7306122007221	ULENG TANAWALI AZIS	PEREMPUAN	BAROMBONG	TAMANNYELENG	JL. POROS BENTENG SOMBA OPU KM.4
17	14-7306122007222	HERAWATI	PEREMPUAN	BAROMBONG	TAMANNYELENG	BONTOLAJA DUSUN TAMALALANG BARAT
18	14-73061220072214	ADE ALFIAN	LAKI-LAKI	BAROMBONG	TAMANNYELENG	PERUM GRIYA SULTAN INSANI BLOK A.4
19	14-7306122004225	WAHYU LAHAMUDDIN	LAKI-LAKI	BAROMBONG	TINGGIMAE	JLN BASO DG TAPPA
20	14-7306122004222	ADRIANA	PEREMPUAN	BAROMBONG	TINGGIMAE	BORONGA
21	14-7306122004227	ANNISA AWALIA BAHRI	PEREMPUAN	BAROMBONG	TINGGIMAE	JL. BASO TABA KALUKUANG

Sungguminasa, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

